

 <p>JURISDICTIE</p> <p><small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SYAFI'YAH</small></p> <p>Hlm 146-161</p>	<p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah dikirim: 05/08/2021</p>	<p>Naskah direview: 13/10/2021</p>	<p>Naskah diterbitkan: 20/12/2021</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN  
(Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

**Ratu Alawiyah Rifani<sup>1</sup>, Fauziah<sup>2</sup>, Muhammad Fahrudin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [ratuclara17@gmail.com](mailto:ratuclara17@gmail.com)*

<sup>2</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [ziah.cairo@yahoo.com](mailto:ziah.cairo@yahoo.com)*

<sup>3</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [muhhammadfahrudin1980@gmail.com](mailto:muhhammadfahrudin1980@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*The results showed that the Postponement of Debt Payment Obligations or PKPU means that it can be used by debtors to avoid bankruptcy. So before declared as bankruptcy, debtors can apply for PKPU. PKPU applications are submitted to the Commercial Court established within the General Court. In 2017, 2018 and 2019 the Commercial Court at Central Jakarta District Court has received many incoming PKPU case reports and continues to increase every year. PKPU that has been accepted and determined can be submitted as a peace plan by the debtor, the peace plan is submitted to resolve debt settlement disputes between debtors and creditors, PKPU can be considered effective if PKPU submitted by the debtor ends with peace. In addition, the driving factor for PKPU's effectiveness in preventing bankruptcy is the content of the peace agreement that has been homologated by the Commercial Court.*

**Keywords:** PKPU, Effective, Peace

**ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindarkan diri dari kepailitan. Sehingga sebelum dinyatakan pailit debitur dapat mengajukan permohonan PKPU terlebih dahulu. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga yang dibentuk dilingkungan peradilan umum. Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima banyak laporan perkara PKPU yang masuk dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. PKPU yang telah diterima dan ditetapkan dapat diajukan rencana perdamaian oleh debitur, rencana perdamaian diajukan guna untuk menyelesaikan sengketa penyelesaian utang antara debitur dan kreditor, karena PKPU dapat dikatakan efektif apabila PKPU yang diajukan oleh debitur berakhir dengan Perdamaian. Serta faktor pendorong efektifitas PKPU dalam mencegah kepailitan adalah isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi oleh Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci :** PKPU, Efektif, Perdamaian

## PENDAHULUAN

Dalam pertumbuhan dunia yang demikian pesat dan tidak lepas dari peran negara yang melihat sektor ekonomi sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara **(Efridani Lubis dan Mulyono, 2020:13)** serta sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat, meningkat dan dalam skala yang lebih luas dan global, masalah utang piutang perusahaan semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. **(Sunarmi, 2009:1)** Dalam kehidupan, baik orang perorangan (natural person) maupun suatu badan hukum (legal entity) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. **(Sutan Remy Sjahdeini, 2016:12)** Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (borrowing, atau loan, atau credit). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain, pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitur sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditur.

Berkaitan dengan hal tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti mempunyai utang. Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban melunasi utang-utangnya itu disebut sebagai perusahaan yang *solvable*, sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya disebut perusahaan yang *insolvable* atau tidak mampu membayar. **(Erna Widjajati, 2014:66)** Apabila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan sudah tidak mampu lagi membayar atau berhenti membayar utang-utangnya perusahaan tersebut dapat dijatuhi putusan

pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga baik atas permohonan kreditur maupun debitur sendiri atau pihak lainnya.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. **(Ahmad Yani dan Gunawan, 2000:2)** Pengertian tentang kepailitan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sebelum dinyatakan pailit debitur yang memiliki utang dapat mencoba permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini dapat diajukan terhadap debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitur, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.

Permohonan PKPU dapat diajukan kepada panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang

berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang perdagangan, terutama Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga yaitu kreditur, dalam hal debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka dapat mengajukan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2004.

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan yaitu :

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat, yang ditanda tangani oleh debitur dan penasehat hukumnya.
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firmnya ).
- c. Izin advokat yang dilegalisir
- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur.
- e. Financial report dan
- f. Dapat dilampirkan rencana perdamaian (accoord) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditur konkuren. (M Handi Shubhan, 2008:148)

Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat tiga (3) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus

mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu (1) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Jangka waktu PKPU sementara adalah paling lama 45 hari, segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke empat puluh lima (45) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Pengurus harus segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam berita Negara RI dan dalam dua (2) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. PKPU sementara tersebut dapat menjadi PKPU Tetap setelah melalui penetapan Pengadilan Niaga Berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang untuk itu.
- b. Persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Apabila PKPU tetap disetujui oleh para kreditur, maka penundaan yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal itu diberikan oleh pengadilan niaga. Yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitur akan diberikan PKPU Tetap adalah kreditur konkuren sedangkan pengadilan hanya

berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditur konkuren. (Sutan Remy Sjahdeini, 2009:352)

Tujuan pengajuan permohonan PKPU adalah dalam rangka mencegah terjadinya pailit. Namun dalam prakteknya, apakah adanya lembaga PKPU ini sudah efektif, artinya bahwa dengan adanya PKPU, maka proses kepailitan menjadi tidak terjadi. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian terhadap permohonan PKPU pada tahun 2017, 2018 dan 2019, lalu menganalisa dari permohonan PKPU yang diajukan tersebut, seberapa banyak yang dikabulkan dan seberapa banyak yang ditolak serta bagaimana proses PKPU apakah sudah efektif dilaksanakan oleh debitur maupun kreditur. Sehubungan dengan uraian diatas, penulis memilih judul skripsi ini yaitu “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan”.

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam mencegah Kepailitan ?
2. Apakah pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) efektif dalam mencegah Kepailitan ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **Tipe Penelitian dan Pendekatan**

#### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ini tergolong Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data

primer). (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 12)

#### **b. Pendekatan**

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi penelitian yang disebut dengan bahan hukum.

Sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder berupa perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah, maupun media elektronik yang semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, kualitatif adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kejelasan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

## TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Oleh adanya kesulitan tersebut, timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan tidak menimbulkan biaya banyak agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut pada Tahun 1905 diundangkan Faillissements-verordening (S.1905-217). Faillissements-verordening yang selanjutnya disingkat FV di Indonesia hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, dan untuk orang-orang yang tidak tunduk kepada Hukum Perdata Barat berlaku hukum adatnya masing-masing. FV juga berlaku bagi golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.

Setelah Indonesia merdeka dalam perkembangannya FV tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini." Dengan landasan Pasal II AP UUD 1945 tersebut, Faillissements-Verordening tetap berlaku.

Pada Tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia dan juga berpengaruh terhadap Peraturan Kepailitan. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau dikenal dengan sebutan Perppu. Perppu merupakan produk undang-undang yang dikeluarkan secara sepihak (eksekutif) yang sifatnya sama seperti undang-undang pada umumnya. (Arifuddin, 2016:97) Perppu tersebut yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang dikenal dengan Perppu Kepailitan. Perppu tersebut mengubah dan menambah Faillissement-verordening (FV). Dengan adanya Perppu Nomor 1 Tahun 1998 terdapat 2 peraturan kepailitan yaitu:

- a. Faillissement-verordening (FV), yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu

Kepailitan. FV ini aslinya dalam Bahasa Belanda, walaupun ada terjemahannya dalam ke dalam Bahasa Indonesia, sepanjang pengetahuan penulis terjemahan itu bukan resmi terjemahan dari Pemerintah.

- b. Perpu Kepailitan yang mengubah dan menambah Faillissement-verordening yang tentunya dalam Bahasa Indonesia. Setelah diterbitkannya Perppu Kepailitan pada 22 April 1998 oleh Pemerintah, pada 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. (Sutan Remy Sjahdeini, 84)

Adapun yang menjadi pertimbangan keluarnya Perppu dari Undang-Undang Kepailitan tersebut adalah:

- a. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan Tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditur.
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditur dan perusahaan sebagai Debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.
- c. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.
- d. Peraturan Tentang Kepailitan yang masih berlaku, yaitu faillissements-verordening atau Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun

- 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang tadi.
- e. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utangpiutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh debitur dan para kreditur secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan.
  - f. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.
  - g. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah tersebut diatas, dipandang perlu secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 nomor 348) dan menetapkannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ternyata Undang-Undang kepailitan yang menggantikan Faillissements verordening memiliki berbagai kekurangan dan ketidakjelasan terminologi hukum, sehingga menimbulkan multi tafsir di

tingkat Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung. Ketidak jelasan terminologi dan multi tafsir ini pada akhirnya melahirkan putusan-putusan pailit yang mengandung kontroversi dari sudut kajian ilmiah. **(Elyta Ras Ginting, 2018:42)**

### **Pengertian Kepailitan**

Dalam berbagai kepustakaan dijabarkan pengertian kepailitan, antara lain dalam kamus hukum Fockema Andrea, dikemukakan Faillissement (Belanda), Kepailitan (Indonesia). Kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur dibawah pengawasan pengadilan. Pendapat senada dikemukakan oleh R. Subekti R. Tjitrosudibio, pailit berarti keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. **(Sentosa Sembiring, 2006:12)**

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Black's Law Dictionary pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang(debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. **(Gunawan Widjaja, 2009:15)** Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Si pailit adalah debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditur dandidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. **(H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012:214)**

Istilah kepailitan yang digunakan di indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari failissement (Belanda). Didalam sistem Hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi common law dikenal dengan istilah bankruptcy. **(Erna Widjajati, 2014:67)**

Sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh debitur dikemudian hari. (Hartono, D. T. 2016) Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hukum islam pailit bisa disebut *Taflis* atau jatuh miskin, dalam bahasa fiqh disebut *Iflas* artinya tidak memiliki harta. Secara terminologi, taflis ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Para ulama fiqh mendefinisikan taflis yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. Sedangkan orang yang pailit dalam Islam disebut dengan muflis. Dalam bahasa Indonesia, orang yang tidak memiliki harta disebut pailit atau bangkrut. kata muflis menunjukkan kepada dua keadaan, yaitu bersifat ukhrawi dan duniawi. (Nizar, M. 2017)

### Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditur dan Debitur, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. (H.Man S. Sastrawidjaja, 2006:72)

Ditentukan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnyakepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit. Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum tersebut antara lain:

Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi:

*“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab

kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya.

Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang.

Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi:

*“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”*

Pasal diatas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu:

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua Kreditur.
2. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual.
3. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang.
4. Terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (Kreditur Preferent dan Kreditur Separatis).

### **Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Tundaan pembayaran sering dilakukan dalam suatu paket restrukturisasi utang yang tidak dilakukan lewat Pengadilan, tetapi hanya merupakan perjanjian diantara kreditur dan debitur. Debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Upaya-upaya tersebut yaitu:

- a. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para krediturnya.
- b. Mengadakan perdamaian didalam pengadilan apabila debitur digugat

secara Perdata.

- c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- d. Mengajukan Perdamaian dalam PKPU.
- e. Mengajukan Permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh debitur untuk dapat melunasi semua utang-utangnya terhadap para kreditur yaitu dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Pengadilan Niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium. PKPU adalah wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya, selain itu PKPU juga merupakan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. (Munir Fuady, 2001:82)

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa PKPU adalah Prosedur Hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagai utang kepada kreditur konkuren. Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur terhadap permohonan kepailitan yang sedang



diajukan oleh krediturnya. Kedua, PKPU merupakan inisiatif debitur dikarenakan debitur memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. (Hadi Shubhan, 2015)

Permohonan penundaan pembayaran harus diajukan oleh debitur kepada Pengadilan dan oleh Penasihat Hukumnya disertai dengan:

- a. Daftar-daftar para kreditur beserta besar piutangnya masing-masing.
- b. Daftar harta kekayaan (aktiva/pasiva) dari si debitur.
- c. Rencana perdamaian yang disusun oleh debitur.

#### **Perbedaan Kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Kepailitan di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang selanjutnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait penyelesaian utang-piutangnya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Syarat yuridis untuk diajukannya kepailitan menurut pasal 1 ayat 1 adalah:

- a. Adanya hutang
- b. Minimal satu hutang dan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Adanya debitur
- d. Adanya kreditur
- e. Permohonan pernyataan pailit
- f. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga

Sedangkan PKPU menurut Munir Fuady adalah suatu masa yang diberikan oleh

Undang-Undang melalui putusan Pengadilan Niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. (Sutan Remy Sjahdeini, 2016:412)

Menurut Fred B.G. Tumbuan pada dasarnya PKPU berbeda dari Kepailitan, penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya khususnya kreditur konkuren, PKPU juga bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi hutang-hutangnya.

Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan kreditur. Oleh karenanya dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan/atau rekstrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.

Kartini Muljadi mengemukakan bahwa debitur selama PKPU tidak kehilangan pengurusan dan hak atas kekayaannya tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU Debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat

bertindak dengan sah tanpa yang lain. Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, dalam PKPU masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ke tiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.

Dalam PKPU Debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh Pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut, sementara dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan tersebut ada pada kurator.

### **PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

#### **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya bermanfaat bagi debitur tetapi juga bagi kreditur. Dengan adanya PKPU, maka kreditur memiliki cara untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran piutangnya dibawah pengawasan Pengadilan. Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat PKPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajibana Pembayaran Utang pada BAB III pasal 222 sampai 294.

Dimana ketentuan tersebut dijelaskan PKPU yaitu debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur atau kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Tujuan PKPU itu sendiri adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.(**Moch. Faisal Salam, 30**) PKPU sebagai sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan akan merugikan krediturnya. Karena itu dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitur dapat melakukan komposisi atau melakukan reoganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.

PKPU harus diajukan oleh debitur sebelum ada putusan pernyataan pailit, apabila putusan pernyataan pailit telah sudah diucapkan oleh Hakim terhadap debitur tersebut, debitur tidak dapat lagi mengajukan PKPU. Sebaliknya debitur dapat mengajukan permohonan Kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU. Dengan demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

#### **Syarat- syarat dan Proses Permohonan PKPU**

Pengajuan PKPU ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga setempat yang ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya.

- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firmnya).
- c. Izin advokat yang dilegalisir.
- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur.
- e. Financial report,
- f. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian tagihan utang kepada para kreditur konkuren. (M Handi Shubhan, 2008:148)

Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan:

- a. Debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- b. Debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- c. Debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

#### **Akibat Hukum Dalam Putusan Penundaan**

#### **Kewajiban Pembayaran Utang**

PKPU selain mempengaruhi kewajiban debitur dalam pemenuhan utang-utangnya, juga mempengaruhi pemenuhan kewajiban atas suatu prestasi tertentu yang tertuang dalam perjanjian yang mengikatnya. Hal tersebut disebabkan karena PKPU itu sendiri akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap perjanjian yang mengikat debitur. Adapun akibat hukum adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut: (Sutan Remi Sjahdeini, 2009:187)

- a. Debitur tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus.
- b. Selama jangka waktu PKPU debitur tidak berkewajiban membayar utang-utangnya demikian pula para kreditur tidak berhak untuk menagih utang-utangnya.
- c. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitur harus ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan penangguhan ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan.

#### **Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan semua krediturnya dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi suatu tagihan yang biasanya berupa pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu presentase tertentu dan debitur dibebaskan untuk sisanya.<sup>68</sup>

Persetujuan itu menerbitkan bagi si Debitur kewajiban untuk memenuhi dan menepati perdamaian itu dengan melunasi

tagihan-tagihan itu sampai prosentase mungkin dengan cara melunasi bunga lebih dahulu, baru kemudian utang pokok dibayar secara angsuran atau sekaligus yang telah ditetapkan dalam perdamaian tadi. Sesungguhnya suatu perdamaian sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi Debitur maupun bagi Kreditur. Pasal 265 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, "Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditur." Rencana Perdamaian adalah proses peradilan yang pengakhirannya dengan suatu pengesahan.

Pada dasarnya pengesahan adalah bagian dari putusan yang terpenting, yang mengandung 2 (dua) unsur kaidah yaitu, penawaran dan penerimaan yang terjadi didalam proses beracara persidangan sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang didasarkan pada tuntutan adanya Rencana Perdamaian, yang mana terhadap Rencana Perdamaian ini mengalami proses pengakuan dan persetujuan dari Kreditur melalui Rapat-Rapat Kreditur yang telah ditawarkan oleh Debitur PKPU untuk melindungi hak-hak para Kreditur.

#### **Akibat Pembatalan Perdamaian dalam Putusan PKPU**

Pada dasarnya perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan bisa dibatalkan oleh kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut. Kreditur dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 170 ayat (1) : "kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit terdapat dalam Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan

PKPU.

Debitur yang dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian dalam PKPU adalah:

- a. Debitur bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya, selama waktu PKPU.
- b. Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan Krediturnya.
- c. Debitur melanggar Pasal 240 Ayat (1) UUK yang mengharuskan Debitur bertindak mengenai hartanya berdasarkan kewenangan yang diberi oleh Pengurus.
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur.
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta Debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU.
- f. Keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditur pada waktunya. (M. Hadi Shubhan, 2008:152)

Dengan adanya pembatalan perdamaian dapat mengakibatkan berakhirnya PKPU. Pembatalan perdamaian dapat berakibat dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitur oleh Pengadilan. Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama dengan permohonan kepailitan yang diatur dalam pasal 7 sampai pasal 13 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Terhadap putusan pembatalan perdamaian PKPU tidak dapat lagi dilakukan penawaran perdamaian.

#### **ANALISIS**

Berdasarkan data atau sumber yang peneliti terima dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Peneliti menganalisa bahwa pada hakikatnya

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sarana atau wadah yang bisa dipakai oleh debitur dalam menghindarkan diri dari kepailitan. Dimana sebelum debitur atau kreditur mempailitkan suatu perusahaan, Debitur dapat mengajukan permohonan PKPU terlebih dahulu. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur kepada Pengadilan Niaga, maka dalam waktu 3 hari sejak didaftarkanya permohonan tersebut hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu (1) atau lebih pengurus yang bersama-sama mengurus harta debitur.

PKPU Sementara berlaku selama 45 hari sejak PKPU tersebut diterima. Apabila dalam waktu 45 hari debitur belum melakukan rencana perdamaian maka debitur berhak melakukan perpanjangan PKPU dari PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap. PKPU Tetap dapat dilakukan dalam suatu persidangan dan dikabulkan oleh Pengadilan jika mendapat persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  kreditur atau  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan kreditur. Jangka waktu PKPU Tetap yaitu 270 hari. Alasan debitur mengajukan PKPU yaitu agar terhindar dari pailit, agar debitur tetap dapat melangsungkan kegiatan usahanya, agar debitur diberi waktu atau tempo dalam melakukan pembayaran atas semua utang piutangnya.

Dalam masa PKPU debitur wajib mengajukan rencana proposal perdamaian yang akan ditawarkan kepada kreditur sehingga kreditur dapat mempertimbangkan nya apakah rencana proposal perdamaian yang ditawarkan itu cukup meyakinkan dan pantas diberikan kesempatan kepada debitur, karena kelayakan isi proposal perdamaian yang diajukan itu harus sesuai dengan kondisi dan prospek perusahaan. Rencana perdamaian dalam PKPU dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya

dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Perdamaian yang telah disetujui debitur (pemohon PKPU) dan kreditur akandisahkan atau dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dalam suatu putusan yang bernama Putusan Pengesahan Perdamaian. Perdamaian yang telah disetujui berkekuatan hukum tetap dan mengikat semua para pihak. Dalam rencana perdamaian tersebut debitur wajib menyelesaikan utangnya dan kreditur diharapkan melepaskan sebarang tuntutan nya.

Suatu putusan perdamaian dibuat untuk menyelesaikan sengketa antara debitur atau kreditur. Jika dilihat dari isi perjanjian perdamaian. Pada dasarnya perjanjian perdamaian berisi kewajiban-kewajiban sepihak dari debitur. Dan debitur wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut agar terhindar dari pailit. Tetapi suatu perjanjian perdamaian bisa dibatalkan apabila debitur lalai atau wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut. dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian terdapat dua kemungkinan yaitu isi perjanjian terlaksana oleh debitur sampai batas waktu perjanjian atau debitur gagal dalam melaksanakan isi perjanjian sehingga perjanjian perdamaian itu tidak terlaksana dengan akibatnya debitur dinyatakan pailit dan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang kepailitan dan akibat hukumnya.

Tetapi didalam putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) yang telah peneliti analisis tidak ditemukan Jangka waktu penyelesaian Kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya ada Jangka waktu pengajuan penyelesaian kewajiban pembayaran yang ditawarkan oleh debitur kepada kreditur misalkan dalam putusan Nomor:159/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niafa. Jkt.Pst.Jangka waktu kewajiban pembayaran yang ditawarkan oleh debitur selama 2 tahun ditambah dengan grace periode selama 1

tahun sedangkan dalam putusan Nomor:39/PDT.SUS/PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. debitur mengajukan jangka waktu penyelesaian pembayaran selama 8 tahun berikut grace periode selama 2 tahun. Memang dari 2 putusan ini debitur mendapat persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hak nya diakui dan 2/3 (dua pertiga) bagian yang seluruh tagihannya diakui sehingga jangka waktu penyelesaian pembayaran oleh debitur dapat diterima oleh kreditur sehingga dapat diputuskan oleh Majelis hakim bahwa PKPU yang ditawarkan debitur dapat dilaksanakan. tetapi menurut peneliti seharusnya diatur jangka waktu penyelesaian didalam Undang-Undang agar jangka waktu penyelesaian utang piutangnya tidak berdasarkan kemampuan atau kemauan debitur agar tercipta rasa keadilan baik debitur maupun kreditur dan seharusnya kemampuan negosiasi dan penyelesaian berdasarkan musyawarah.

Adapun salah satu alasan dengan diajukan dan disahkannya PKPU dalam putusan pengesahan perdamaian (homologasi) bagi debitur adalah debitor terhindar dari pailit dan asas kelangsungan usaha bisa dilakukan karenaperusahaan yang terhindar dari pailit masih dapat melakukan kegiatan usahanya dan meningkatkan “cashflow”. Perusahaan juga dapat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan dengan mitra bisnis tetap terjalin dankemungkinan membuka investasi baru.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan, dapat ditarik beberapa kesimpulan oleh penulis diantaranya:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sarana yang bisa dipakai oleh debitur dalam mencegah perusahaannya untuk tidak pailit

dimana permohonan PKPU dapat diajukan terlebih dahulu dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebelum Permohonan Kepailitan Diajukan. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terbagi menjadi dua (2) tahap yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap dimana sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk memberikan PKPU Tetap Pengadilan Niaga harus memberikan putusan PKPU Sementara selama 45 hari, apabila dalam 45 hari debitur belum mengajukan rencana perdamaian maka debitur dapat mengajukan PKPU Tetap dimana masa PKPU Tetap itu selama 270 hari. Setelah PKPU ditetapkan pengurus wajib segeramengumumkan putusan PKPU dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua (2) surat kabar harian. Dalam masa PKPU debitur wajib mengajukan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian tersebut akan membahas skema pembayaran yang ditawarkan debitur apakah dengan cara melunasi utangnya terlebih dahulu atau utang pokok dibayar secara angsuran. Karena rencana perdamaian tersebut setelah disetujui oleh kreditur akan disahkan atau dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dan mengikat semua para pihak serta berkekuatan hukum tetap sehingga debitur wajib melaksanakan isi perdamaian tersebut. Apabila dalam pelaksanaan perdamaian tersebut debitur lalai atau tidak melalukan kewajibannya maka kreditur dapat membatalkan perdamaian tersebut dan debitur dapat dinyatakan pailit dan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang kepailitan dan akibat hukumnya.

b. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari datayang

penulis peroleh pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019. Perkara permohonan PKPU lebih banyak diajukan oleh debitur daripada permohonan kepailitan dimana perkara PKPU yang masuk pada Tahun 2017 sebanyak 168 perkara sedangkan perkara kepailitan sebanyak 72 perkara, pada Tahun 2018 Perkara PKPU yang masuk sebanyak 191 perkara sedangkan perkara kepailitan sebanyak 43 perkara dan pada Tahun 2019 pengajuan PKPU mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu perkara yang masuk 285 dan kepailitan hanya 60 perkara sehingga dari data diatas menunjukkan bahwa permohonan PKPU lebih efektif dilaksanakan daripada permohonan kepailitan. Dalam permohonan PKPU, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur banyak disahkan atau dihomologasi dalam putusan yang bernama putusan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Adapun faktor pendorong lain tentang Efektifitas PKPU dalam mencegah kepailitan adalah isi dari perjanjian perdamaian itu sendiri. dimana isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berupa penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo, penghapusan tingkat suku bunga dan perpanjangan jangka waktu pelunasan.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis hendak memberikan saran-saran terkait permasalahan yang diuraikan dalam pembahasan penulisan hukum ini diantaranya:

- a. Dengan adanya lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dijadikan upaya yang terutama dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang apabila debitur

mengalami kesulitan pembayaran dan tidak langsung mempailitkan debitur.

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dilakukan revisi penambahan pasal mengenai jangka waktu pembayaran yang dilakukan debitur dalam rencana perdamaian yang telah dihomologasi maksimal jangka waktu pelunasan 2 Tahun agar kreditur tidak terlalu lama menunggu piutangnya kembali.

### DAFTAR EKPUSTAKAAN

#### Buku-Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Arifuddin, “Konstitusionalitas Presiden Dalam Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Veritas Jurnal PascaSarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Assyafi’iyah, Vol 2 No 2(2016).
- Efridani Lubis dan Mulyono, Telaah Yuridis Kedudukan Negara Dalam Hubungan Dagang Internasional, veritas Vol 6 No 1 Tahun 2020, Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan:Teori Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika 2018).
- Erna Widjajati, Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia, (Jalur:Jakarta 2014).
- Erna Widjajati, Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia, (jakarta: jalur 2014).
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit, (Jakarta:Penebar Swadaya 2009).
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (PT. Gelora Aksara Pratama 2012).
- H.Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni 2006).

- Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, ( Jakarta: Kencana 2015)
- Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- M Handi Shubhan, Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan” (Jakarta:Kencana 2008).
- Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional.
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:Citra Aditya Bakti 2001).
- Nizar, M. (2017). Studi komparaasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam proses kepailitan di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Riau, Jurnal Ilmu Hukum. "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) dalam Hukum Kepailitan." Jurnal Ilmu Hukum Riau 3.2: 9081.
- Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan, (Bandung: CV. Nuansa Aulia 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sunarmi, Hukum Kepailitan, (medan : USSU Press 2009).
- Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2009).
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, ( jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2009).
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, (jakarta: Prenadamedia Group 2016).
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: PrenadaMedia Group).
- Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah. Asas dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta:Kencana 2016).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Website**
- Arifuddin. (2016). Konstitusionalitas Presiden Dalam Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Veritas Jurnal Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Islam Assyafi“iyah.
- Dinovan, Didin R.(2018). Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. Supremasi Jurnal Hukum 2.1
- Efridani Lubis dan Mulyono. (2020). Telaah Yuridis Kedudukan Negara Dalam Hubungan Dagang Internasional. Veritas Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Islam Assyafi“iyah.
- Harsono, I., & Prananingtyas, P. Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer NOTARIUS, 12(2), 1067-1088.